



PUTUSAN

Nomor:0007/Pdt.G/2016/PA.Pal

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Aparat Desa, tempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Yuli binti Thalib Mahmud, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 0007/Pdt.G/2016/PA.Pal, tanggal 04 Januari 2016 telah mengajukan surat

Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PA.PAL halaman 1 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 01 Nopember 1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Ampibabo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

a. Anak I.

b. Anak II.

c. Anak III;

3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena :

a. Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon.

b. Termohon dan Pemohon sudah tidak dapat saling berkomunikasi lagi dengan baik.

c. Termohon tidak pernah mau mendengarkan perkataan dan nasehat Pemohon

4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tahun 2012, dimana pada saat itu Termohon yang ingin pulang ke Palu namun Pemohon tidak mengijinkan karena Pemohon masih ada urusan pekerjaan namun

Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PA.PAL halaman 2 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tetap memaksa untuk pulang ke Palu. Sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah rumah sampai sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya ;

5. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ahmad alias Mato bin Saleh Hi. Aho) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Yuli binti Thalib Mahmud) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan

Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PA.PAL halaman 3 dari 16 halaman



ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi ,bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan Mediasi, akan tetapi karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga Mediasi tidak dapat dilaksanakan, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo.pasal 65, 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan atas pertanyaan Majelis hakim,Pemohon menyatakan tetap pada dalil – dalil permohonannya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I.Surat :

- Fotokopi Kutipan/Duplikat Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 1 Nopember 1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P) ;

II.Saksi –saksi :

1. Saksi I di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adalah kakak kandung Pemohon ;

Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PA.PAL halaman 4 dari 16 halaman



- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1990 dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing – masing bernama :

1. Anak I ;
2. Anak II ;
3. Anak III ;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri selama 23 tahun akan tetapi sejak tahun 2012 ketentraman dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dan bertengkar yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasehat Pemohon, tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Pemohon dan Termohon ;

- Bahwa, puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2012 ,dimana pada saat itu Termohon ingin ke Palu tapi Pemohon melarangnya karena Pemohon masih ada urusan pekerjaan tapi Termohon tidak mendengarkan dan tetap pulang ke Palu ;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun karena Termohon yang meninggalkan Pemohon ;

- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat langsung kalau mereka sudah tidak serumah lagi bahkan saksi pernah beberapa kali berusaha untuk membujuk Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut: :



- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1990 dan telah dikaruniai tiga orang orang anak yang masing – masing bernama :
 1. Anak I ;
 2. Anak II ;
 3. Anak III;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri selama 23 tahun akan tetapi sejak tahun 2012 ketentraman dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dan bertengkar yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasehat Pemohon, tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2012 , dimana pada saat itu Termohon ingin ke Palu tapi Pemohon melarangnya karena Pemohon masih ada urusan pekerjaan tapi Termohon tidak mendengarkan dan tetap pulang ke Palu ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun karena Termohon yang meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat langsung kalau mereka sudah tidak serumah lagi bahkan saksi pernah beberapa kali berusaha untuk membujuk Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PA.PAL halaman 6 dari 16 halaman



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, sedang Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yaitu perceraian dan karena domisili Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersedia kembali rukun dengan Termohon namun

Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PA.PAL halaman 7 dari 16 halaman



tidak berhasil, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg permohonan Pemohon dapat di putus di luar hadirnya Termohon dengan verstek

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil – dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara perdata khusus yaitu mengenai perselisihan dalam rumah tangga, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum atau legal standing antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai

Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PA.PAL halaman 8 dari 16 halaman



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat, kota Palu pada tanggal 25 Oktober 1990 di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dengan Kutipan akta Nikah Nomor 405/29/X/1990 (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon ingin menceraikan Termohon karena :

- a. Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon.
- b. Termohon dan Pemohon sudah tidak dapat saling berkomunikasi lagi dengan baik.
- c. Termohon tidak pernah mau mendengarkan perkataan dan nasehat Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan yaitu perceraian yang mempunyai hukum acara perdata khusus, maka pihak Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon mengarah pada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga/orang yang dekat dengan suami-istri (Vide Pasal 22 ayat 2_ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PA.PAL halaman 9 dari 16 halaman



Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ,Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Oktober 1990 berdasarkan Kutipan Akta nikah Nomor - tanggal 1 Nopember 1990 ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa, rumah Pemohon dan dan Termohon hidup rukun selama kurang lebih 23 tahun ,setelah itu rumah tangga antara pemohon dan Termohon sering diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon,.Termohon dan Pemohon sudah tidak dapat saling berkomunikasi lagi dengan baik,Termohon tidak pernah mau mendengarkan perkataan dan nasehat Pemohon ;
- Bahwa, akibat dari seringnya Pemohon dan Termohon bertengkar sehingga mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun lamanya ,dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa idealnya sepasang suami istri dalam membina rumah tangga senantiasa saling mencurahkan kasih-sayang antara satu dengan yang

Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PA.PAL halaman 10 dari 16 halaman



lain, saling percaya ,saling menghargai ,saling menjaga kehormatan dan menjaga perasaan antara suami istri , dan yang lebih utama adalah tinggal bersama dalam satu rumah tangga Namun lain halnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon,.Termohon dan Pemohon sudah tidak dapat saling berkomunikasi lagi dengan baik,Termohon tidak pernah mau mendengarkan perkataan dan nasehat Pemohon sehingga Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga

Menimbang ,bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi rasa cinta dan kasih sayang yang dulu ada bahkan komunikasi diantara mereka sudah tidak ada lagi selama 3 tahun terakhir ini sudah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rumah tangga yang penuh komplit ;

Menimbang bahwa dengan kepergian Termohon ke Palu dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Pemohon,menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal selama selama kurang lebih tiga tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, hal ini telah menandakan bahwa ikatan perkawinan antara mereka sudah tidak didasari lagi dengan perasaan cinta dan kasih sayang ;

Menimbang bahwa atas kondisi yang dialami oleh Pemohon tersebut, yang mana Pemohon merasa tersiksa hidup dalam ketidak pastian karena sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon sudah tidak bersatu lagi dalam satu rumah tangga akan tetapi secara hukum Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah maka untuk mendapatkan kepastian hukum dari keadaan tersebut diatas maka perceraianlah yang baik untuk Pemohon dan Termohon

Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PA.PAL halaman 11 dari 16 halaman



karena rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan pondasi yaitu cinta dan kasih sayang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah adalah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Pemohon dan termohon berada dalam ketersiksaan sehingga Mudharatnya akan lebih banyak daripada manfaatnya.

Menimbang bahwa upaya dari majelis hakim yang senantiasa menasehati penggugat agar dapat rukun kembali dengan Termohon meskipun sudah maksimal namun tetap juga tidak berhasil sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir, dan permohonan Pemohon telah beralasan hukum maka permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan Verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) Rbg.

Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PA.PAL halaman 12 dari 16 halaman



Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar thalak ini sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PA.PAL halaman 13 dari 16 halaman



3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi, Kota Palu dan Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 316.000,00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palu, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari Drs. H. Adnan Abbas sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Nurhayati dan Drs. H. Kaso sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hadijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Adnan Abbas

Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PA.PAL halaman 14 dari 16 halaman



Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Nurhayati MH

Drs. H. Kaso

Panitera Pengganti

ttd

Hadijah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Palu

Panitera

Drs.H.Sudirman

Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PA.PAL halaman 15 dari 16 halaman